



PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA YRAYA**

TRANSFORMASI PT TERTUTUP MENJADI PT TERBUKA

PT yang *go public* akan mengalami transformasi struktur perusahaan dari PT yang pada awalnya adalah tertutup menjadi PT terbuka.

PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual saham kepada publik.

PT terbuka adalah PT yang sahamnya dijual kepada publik melalui bursa dengan tujuan untuk memupuk modal masyarakat guna memenuhi kebutuhan modal PT.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUPT, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

KETERBUKAAN INFORMASI

PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI

Menurut Pasal 1 angka 25 UUPM, prinsip keterbukaan informasi adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut.

Berdasarkan penyampaian waktunya, keterbukaan informasi harus dilakukan dengan prinsip :

- (a) Segera (*immediate basis*)
- (b) Periodik (*Periodic basis*)

INFORMASI MATERIEL

Informasi atau fakta materiel didefinisikan sebagai informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut (Pasal 1 angka 7 UUPM jo Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta materiel oleh emiten atau perusahaan publik).



Menurut penjelasan Pasal 1 Angka 7 UUPM, informasi materiel, berupa:

1. Penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (consolidation) pengambilalihan (acquisition) atau pembentukan usaha patungan.
2. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
3. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya.
4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
5. Produk atau penemuan baru yang berarti.
6. Perubahan tahun buku perusahaan.
7. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Fungsi dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Kewajiban keterbukaan informasi mempunyai tiga fungsi penting, yaitu:

1. Sebagai alat untuk menekan atau mengontrol biaya (*cost control device*)
2. Sebagai alat untuk mengatur (*a regulatory tool*)
3. Sebagai alat untuk pengelolaan (*a governance-signaling device*)

Pihak yang menjadi target keterbukaan informasi

Berdasarkan UUPM, kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi ditujukan kepada:

1. Emiten.
2. Perusahaan publik.
3. Pihak lain.

KETERBUKAAN INFORMASI SAAT PENAWARAN UMUM

1. Keterbukaan Informasi melalui pernyataan pendaftaran

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (IPO) & perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam) dan baru biasa melakukan penjualan efek kepada masyarakat apabila pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh OJK. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPM bahwa: yang dapat melakukan penawaran umum hanya emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Dasar pertimbangan emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran sebelum memulai penjualan efek ke masyarakat adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menanamkan dana karena kegiatan penawaran umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Sehingga, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui penawaran umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan penawaran umum tersebut baru dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran dimaksud efektif.

2. Keterbukaan melalui prospectus

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek (Pasal 1 Angka 26 UUPM). Posisi penting Prospektus adalah sebagai salah satu dokumen penting yang wajib dibuat oleh emiten untuk melakukan penawaran umum. Emiten tidak bisa menjual efek dalam penawaran umum sebelum pemodal memperoleh, menerima dan membaca Prospektus sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 UUPM bahwa: tidak ada satu pihakpun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospectus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau saat pemesanan dilakukan.

Ada tiga macam prospectus, yaitu :

1. Prospektus awal, yaitu Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospectus yang disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjamin emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum ditentukan.
2. Prospektus ringkas, yaitu Prospektus yang wajib dimuat dalam dua surat kabar.
3. Prospektus lengkap, yaitu Prospektus yang disampaikan dalam pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.

Penjelasan Pasal 78 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa Prospektus sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Uraian lengkap.
2. Tujuan dan penggunaan dana penawaran umum.
3. Analisa dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan.
4. Risiko usaha.
5. Data keuangan.
6. Keterangan dari segi hukum.
7. Informasi mengenai pemesanan pembelian efek.
8. Keterangan mengenai anggaran dasar.

3. Melalui Legal Audit dan Legal Opinion.

Legal Opinion (Pendapat Hukum) merupakan dokumen hukum yang harus dibuat oleh konsultan hukum ketika suatu perusahaan akan melakukan penawaran umum. Dalam membuat *Legal Opinion*, konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan dari segi hukum (*legal audit*). *Legal opinion* dimasukkan ke dalam prospectus, sedangkan Legal Audit tidak dimuat didalam prospectus, tetapi tersedia sebagai *public information*. *Legal Audit* dipakai sebagai dasar untuk membuat *Legal Opinion* dan *morandum*.

Hal – Hal yang harus diperiksa oleh konsultan Hukum dalam melakukan Legal Audit :

1. Anggaran dasar emiten berikut perubahannya.
2. Permodalan dan saham.
3. Direksi dan dewan komisaris.
4. Perizinan.
5. Aset.
6. Penyertaan pada perusahaan lain.
7. Asuransi.
8. Tenaga kerja.
9. Perjanjian – perjanjian.
10. Perjanjian lain berkaitan dengan emisi efek.
11. Perkara.

KETERBUKAAN INFORMASI SETELAH PENAWARAN UMUM.

1. Laporan Tahunan

Angka 1 Peraturan No. X.G.2 tentang Laporan Tahunan (Lampiran Ketua Bapepan. No. Kep-36/PM/2003) mewajibkan emiten dan perusahaan public untuk menyampaikan laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

Adapun laporan tahunan berupa analisis dan pembahasan umum oleh manajemen harus memuat uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi sejak laporan tahunan terakhir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan.

2. Laporan Berkala

Pasal 86 Huruf (a) UUPM membebankan kewajiban kepada emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan menggunakan laporan secara berkala kepada Bapepam. Dan mengumumkan laporan berkala tersebut. Kepada masyarakat. Laporan Berkala berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keuangan emiten (penjelasan Pasal 86 Huruf (a) UUPM. Laporan keuangan berkala yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian Integral dari laporan keuangan jika di persyaratkan oleh instansi yang berwenangsesuai dengan jenis industrinya (Peraturan No. X.K.2 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh emiten dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan :

1. Disajikan dalam Bahasa Indonesia.
2. Harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
3. Disusun berdasarkan Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
4. Disertai Laporan Akuntan dengan pendapatan yang lazim.
5. Disampaikan kepada Bapepan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
6. Laporan Tahunan tersebut menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan RUPS.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

Emitan yang pernyataan pendaftarannya telah efektif wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bappepan. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan dan/atau kepada wali amanat. Laporan ini dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, juni, September dan Desember). Dan selambat-lambatnya disampaikan 15 Bulan berikutnya. Jika ada perubahan penggunaan dana, maka harus dilaporkan terlebih dahulu ke Bapepan, harus mendapatkan persetujuan RUPS dan harus mendapat persetujuan wali amanat dan RUPO untuk emisi obligasi.



TERIMA KASIH